

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Dari keempat dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dalam menjerat pelaku dengan menggunakan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Seharusnya hakim menggunakan dakwaan ke empat Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar pasal menggunakan pasal 103 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Penjatuhan sanksi yang telah diberikan oleh hakim dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana turut serta merekrut Tenaga Kerja Indonesia yang masih dibawah umur dan menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. Sementara di dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

5.2. Saran

1. untuk para penegak hukum terutama hakim agar lebih mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih menyesuaikan dengan unsur-unsur perbuatan pelaku khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. untuk hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang harus sesuai dengan Undang-Undang dan tidak melanggar apa yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang agar terciptanya kepastian hukum.

